



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 02.a TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MIHING RAYA
KABUPATEN GUNUNG MAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana

telah . . .

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832):

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 14/PP.04.1-BA/6210/2023 tentang Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Gunung Mas Untuk Pemilu Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15/PP.04.1-BA/6210/2023 tentang Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Gunung Mas Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam

melaksanakan . . .

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 22 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kantor Hukum dan SDM,



Yuslihan Rasi Ratanata

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 02.a TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MIHING RAYA
KABUPATEN GUNUNG MAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
1	NOVARYA	PEREMPUAN	MIHING RAYA	KAMPURI	Jl. Pelajar I RT.004/RW.002
2	HADIR BASAR	LAKI-LAKI	MIHING RAYA	KAMPURI	Jl. Lintas Propinsi RT.005
3	REDISON	LAKI-LAKI	MIHING RAYA	KAMPURI	Jl. Lintas Propinsi RT.006/RW.002
4	JULIWATI	PEREMPUAN	MIHING RAYA	TUYUN	Tuyun RT.003/RW.001
5	TITI	PEREMPUAN	MIHING RAYA	TUYUN	Tuyun RT.003/RW.001
6	RIZORA	LAKI-LAKI	MIHING RAYA	TUYUN	Tuyun RT.002/RW.002
7	PUSPA DIANA	PEREMPUAN	MIHING RAYA	TUMBANG EMPAS	Tumbang Empas RT 002/RW 001
8	LODEWIK	LAKI-LAKI	MIHING RAYA	TUMBANG EMPAS	Tumbang Empas RT 002/RW 001
9	WAHYU NINGSIH	PEREMPUAN	MIHING RAYA	TUMBANG EMPAS	Tumbang Empas No.30 RT 001/RW 001

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
10	INDRA LESMANA	LAKI-LAKI	MIHING RAYA	RANGAN TATE	Desa Rangan Tate
11	RUSINTAE	PEREMPUAN	MIHING RAYA	RANGAN TATE	Rangan Tate RT 001 RW 001
12	EPRILICING	LAKI-LAKI	MIHING RAYA	RANGAN TATE	Rangan Tate RT 002
13	PRENSISCO	LAKI-LAKI	MIHING RAYA	DAHIAN TAMBUK	Jalan Lintas Provinsi RT.005 RW.001
14	SETIAWATI	PEREMPUAN	MIHING RAYA	DAHIAN TAMBUK	Dahian Tambuk RT 002
15	DEBI	LAKI-LAKI	MIHING RAYA	DAHIAN TAMBUK	Dahian Tambuk RT 005 RW 001
16	MARISI P. MARPAUNG	LAKI-LAKI	MIHING RAYA	TUMBANG DANAU	Desa Tumbang Danau RT 001 RW 001
17	YOSUA	LAKI-LAKI	MIHING RAYA	TUMBANG DANAU	Desa Tumbang Danau RT 001 RW 001
18	KIKI PRISKILASI	PEREMPUAN	MIHING RAYA	TUMBANG DANAU	Desa Tumbang Danau RT 003 RW 001

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 22 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubid Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata